

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nuriadi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tamiyang Layang, 07 Agustus 1992
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Jahri Saleh Komp. Pandan Arum No. 20 Rt. 24
7. Pendidikan :
 - a. SDN Sungai Jingah 4
 - b. MTs. Al-Muddakir
 - c. Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin
 - d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin Program S1 Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2014.
8. Pengalaman Organisasi : Ketua Divisi RTM LDK AMAL Periode Tahun 2014/2015.
9. Orang Tua :
 - Ayah :
Nama : Gusti Achmad Kurdi
Pekerjaan : PT. TELEKOMINIKASI (TELKOM)
Alamat : Jl. Jahri Saleh Komp. Pandan Arum No. 20 Rt. 24
 - Ibu :
Nama : Rusdiana
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. Jahri Saleh Komp. Pandan Arum No. 20 Rt. 24
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) bersaudara

Banjarmasin, 30 November 2018
Penulis,

Nuriadi

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :
Jenis Kelamin :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

1. Bagaimana sejarah berdirinya Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin?
2. Berapa banyak anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan *taqsīṭ* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin?
3. Bagaimana tahapan-tahapan untuk mengajukan pembiayaan *taqsīṭ* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin?
4. Berapa besar margin yang diberikan dalam pembiayaan *taqsīṭ* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin?
5. Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk mengajukan pembiayaan *taqsīṭ* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin?
6. Bagaimana penetapan margin pembiayaan *taqsīṭ* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin?
7. Bagaimana contoh penetapan margin pembiayaan *taqsīṭ* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin?
8. Apa alasan penetapan margin pembiayaan *taqsīṭ* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin?

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Sejarah Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

a. Sejarah Perusahaan

Pendirian Koperasi Syariah Arrahmah muncul di pertengahan tahun 2011, setelah kedatangan ustadz. Dr. Muhammad Arifin Badri, MA yang diundang Yayasan Al-Umm ke Banjarmasin bulan Mei 2011 menyampaikan materi bermuamalah syariah dan dosa riba, serta dengan adanya kebutuhan mendesak kaum muslimin agar ada solusi bagi mereka untuk berlepas diri dari dosa besar riba. Koperasi Syariah Arrahmah berdiri sejak tanggal 1 Januari 2012 dan transaksi pertama di bulan Februari 2012. Alamatnya di Jl Arjuna IV No. 20 Kel. Pemurus Dalam, depan Masjid Al-Ummah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Dari latarbelakang tersebut, maka berkumpul 20 (dua puluh) orang Jamaah Majelis Ta'lim Arrahmah, untuk membahas dan bersepakat mendirikan koperasi yang diberi nama Koperasi Syariah Arrahmah, pada pertemuan kedua yang dihadiri oleh 41 (empat puluh satu orang) yang kemudian menjadi nasabah koperasi melakukan penyetoran simpanan pokok dan simpanan wajib serta penempatan dana investasi, maka terkumpul dana modal awal sekitar Rp. 45.825.000. Pada tanggal 28 Maret 2016 Koperasi Syariah Arrahmah telah mendapatkan Badan Hukum Nomor 06/BH/XIX/III 2016 diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Bapak. H. Sahbirin Noor.

Tujuan pendirian Koperasi Syariah Arrahmah adalah profit bebas riba dan meningkatkan kesejahteraan nasabah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan, serta sesuai dengan syariat Islam, serta pengurus tetap berkewajiban menjaga dana investor agar aman untuk dikelola sehingga setiap kredit *murābahah* tetap harus disertai dengan jaminan dari pihak nasabah.

Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin merupakan koperasi konsumen dalam rangka memberikan pelayanan kepada para nasabah koperasi, maka kegiatan awal yang dilaksanakan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ini adalah mengelola jenis usaha yang bersifat penjualan barang dengan angsuran, penjualan barang dengan akad *Murābahah*.

Adapun kegiatan ini sepenuhnya didukung oleh modal sendiri. Seiring berjalannya waktu diantara kaum muslimin, terdapat muhsinin yang memiliki kelebihan harta yang bersedia mempercayakan uangnya untuk dikelola oleh Koperasi Syariah Arrahmah, bahkan adanya komitmen salah satu muhsinin yang siap untuk menginvestasikan sebagian hartanya sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk koperasi secara bertahap, maka dapat dilakukan transaksi pertama di bulan Februari 2012.

b. Visi dan Misi Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

Visi Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya koperasi syariah yang profesional dan bermuamalah sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dan As-Sunnah serta pemahaman para sahabat”.

Misi Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan solusi bagi kaum muslimin untuk bertransaksi halal bebas riba.
- 2) Menciptakan pengusaha muslim yang tangguh, berilmu sebagai bekal untuk berusaha, serta bermuamalah syariah.

c. Landasan Hukum dan Legalitas Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

Pendirian dan dioperasionalkan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin diperkuat dengan landasan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait serta fatwa organisasi Islam, diantaranya:

- 1) Koperasi Syariah Arrahmah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam).
- 2) Legalitas Koperasi Syariah Arrahmah, yaitu Nomor: 06/BH/XIX/III/2016 tentang Ketetapan Atas Nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang diwakili serta ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, pada tanggal 28 Maret 2016.
- 3) Dalam operasinya, Koperasi Syariah Arrahmah memakai sistem bagi hasil, berdasarkan syariah dibawah bimbingan asatidz berdasarkan Al-Qur’an dan hadis shahih dengan pemahaman *salafus shālih*.

- 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3502).
- 5) Surat Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari Pendiri Koperasi Komumen Syariah Arrahmah Nomor: 05/SK-KSA/II/2016 pada tanggal 16 Februari 2016.
- 6) Peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor: 16/ POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 7) Peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor: 31/ POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama.

d. Struktur Dewan Pembina, Pengawas dan Pengurus Koperasi Syariah
Arrahmah Banjarmasin

1) Dewan Pembina

Ketua	: Ustadz Khairullah Anwar Luthfi, LC
Anggota	: Rahmat Dwi Bakti
Anggota	: H. Mukhyar Aseri
Anggota	: Abdul Gani, SE
Anggota	: Muhammadin
Anggota	: Abdurrahim Idris, SH


2) Pengawas Syariah

Ketua	: Ustadz Hasbi Ridhani, LC
Anggota	: H. M. Soedjatmiko, SE.,MA.,AK.,CA
Anggota	: Wahyu Tasmin
Anggota	: Drs. Muhammad Nahdi Safarin, MM
Anggota	: Abdul Ma'ruf

3) Susunan Pengurus

Ketua	: Sutjipto
Sekretaris	: Nanang Suriyana
Bendahara	: Bambang Oktoprianto.

e. Struktur Karyawan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin



Manager : Athif Raihan

Kasir : Ahmad Syahidin

Customer Service : Muhammad Ramadhani

Marketing + Purchasing : Muhammad Fitrah Gumi

Collection : Bram Riskan Suryo Ramadhan

Accounting : Muhammad Abrarri Syauqi.

f. Produk-Produk Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

1) Produk Simpanan

- a) Simpanan Sukarela Berjangka (*Mudhārabah Muqayyadah*)
- b) Simpanan Umrah Terencana
- c) Simpanan Qurban Terencana
- d) Simapanan Qard
- e) Simpanan Sukarela Khusus
 - (1) Pembiayaan *Murābahah Taqsiḥ*
 - (2) Produk Pinjaman (dana berupa barang).

g. Alur Transaksi Pembiayaan *Taqsiṭh*

